



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 027 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA YANG DIPEROLEH DARI
SURVEI UMUM, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2968);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4314);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636 K/13/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pengelolaan Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA YANG DIPEROLEH DARI SURVEI UMUM DAN/ATAU EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Minyak dan Gas Bumi, Survei Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana, Menteri, Kontraktor, Wilayah Terbuka dan Departemen adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.
2. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
5. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusat Data dan Informasi ESDM adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Data dan informasi hasil kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi ESDM.

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan Data bertujuan untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pengawasan di bidang Eksplorasi dan Eksploitasi, pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi dan pemasyarakatan Data bagi para pengguna dan pertukaran Data.

BAB II KLASIFIKASI DAN KERAHASIAAN DATA

Pasal 4

- (1) Dalam hal kerahasiannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Data Umum merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Data Dasar merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi;
 - c. Data Olahan merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar;
 - d. Data Interpretasi merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.
- (2) Jenis Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Data Dasar ditetapkan 4 (empat) tahun;
 - b. Data Olahan ditetapkan 6 (enam) tahun;
 - c. Data Interpretasi ditetapkan 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah, maka seluruh Data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia.

Pasal 6

Data diklasifikasikan berdasarkan status, terdiri atas :

- a. Data Tertutup merupakan Data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum;

b. Data Terbuka merupakan Data yang diperoleh dari hasil :

1. kegiatan Survei Umum;
2. kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang telah melampaui masa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Data yang berstatus Data Tertutup dan Data Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dikelola oleh Kontraktor, atas permintaan Kontraktor, dapat dibuka untuk pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 8

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan Data.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat Data dan Informasi ESDM melakukan pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan Data hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi yang berstatus Data Terbuka dan Data Tertutup.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Informasi ESDM dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Kontraktor dapat melakukan pengelolaan Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali Pemusnahan Data.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak melakukan pengelolaan Data sendiri, Kontraktor wajib menunjuk Pusat Data dan Informasi ESDM untuk melakukan pengelolaan Data.

Pasal 11

- (1) Kontraktor dapat melakukan perolehan Data pada Wilayah Terbuka yang berbatasan dengan Wilayah Kerjanya setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Kegiatan perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki alasan-alasan teknis untuk mendukung operasi di Wilayah Kerjanya.

Pasal 12

Penataan Data wajib dilaksanakan dengan menggunakan standar katalog sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan Data dilaksanakan sesuai dengan format dan media simpan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib dilakukan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik.

BAB IV PENYERAHAN DATA

Pasal 15

- (1) Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Pusat Data dan Informasi ESDM setelah berakhirnya Kontrak Kerjasama Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pemasyarakatan Data yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi ESDM.
- (3) Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Usaha, Direktorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi ESDM.

Pasal 16

- (1) Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Pusat Data dan Informasi ESDM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya perolehan, pengolahan, dan interpretasi Data.
- (2) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Pusat Data dan Informasi ESDM melalui Badan Pelaksana.
- (3) Data yang diserahkan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi ESDM setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

- (4) Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Kontraktor, Badan Pelaksana, Direktorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi ESDM.

Pasal 17

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Direktur Jenderal membentuk Tim Penyerahan Data yang keanggotaannya terdiri dari Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Departemen, Badan Pelaksana dan Pusat Data dan Informasi ESDM.

Pasal 18

- (1) Kontraktor yang telah berakhir masa kontrak kerjasamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk menyimpan dan menggunakan salinan Data dari bekas Wilayah Kerjanya.
- (2) Menteri atas usul Direktur Jenderal dapat menolak atau memberikan izin permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Badan Usaha yang melaksanakan Survei Umum dan Kontraktor, wajib menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 21

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor dalam rangka penyerahan dan penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibebankan sebagai biaya operasi pada Wilayah Kerjanya sesuai persetujuan Badan Pelaksana.

Pasal 22

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan Data yang berasal dari hasil kegiatan Survei Umum yang telah berakhir kontrak kerjasamanya serta pengelolaan Data Eksplorasi dan Eksploitasi yang Wilayah kerjanya telah menjadi Wilayah Terbuka dibebankan kepada Pusat Data dan Informasi ESDM.

BAB V

DATA YANG DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN STUDI BERSAMA

Pasal 23

- (1) Terhadap Data baru yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dari pelaksanaan Studi Bersama dalam rangka

Penawaran Langsung pada Wilayah Terbuka bersifat tertutup dan dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja tersebut.

- (2) Setelah Kontrak Kerja Sama pada Wilayah tersebut ditandatangani, Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi ESDM.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal dapat melakukan pemanfaatan Data yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi ESDM.
- (2) Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan oleh Pusat Data dan Informasi ESDM tanpa dibebani biaya.

Pasal 25

- (1) Kontraktor dapat memanfaatkan Data dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi untuk keperluan operasi di Wilayah Kerjanya.
- (2) Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan ilmiah dan keperluan lainnya selain untuk keperluan operasi di Wilayah Kerjanya oleh Kontraktor atau pihak lain, wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Kontraktor dapat melakukan pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kontraktor lain pada Wilayah kerja yang saling berbatasan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 26

Pusat Data dan Informasi ESDM melakukan pelayanan dan pemanfaatan Data yang berstatus terbuka yang dikelolanya kepada para pengguna.

BAB VII PEREMAJAAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 27

Dalam rangka menjaga mutu dan kegunaan serta nilai tambah Data, Pusat Data dan Informasi ESDM wajib melakukan peremajaan dan atau pengalihan Data ke media simpan lain.

Pasal 28

Data yang telah mengalami kerusakan dan tidak memiliki nilai kegunaan dapat dilakukan pemusnahan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pusat Data dan Informasi ESDM mengusulkan Data yang akan dimusnahkan kepada Direktur Jenderal;
- b. Menteri membentuk Panitia Penilai Data yang diusulkan oleh Direktur Jenderal untuk pelaksanaan pemusnahan Data;
- c. Pemusnahan Data dilakukan secara total, sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya;
- d. pelaksanaan pemusnahan Data wajib disaksikan oleh wakil-wakil dari Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Departemen, Pusat Data dan Informasi ESDM dan Instansi lain yang terkait, dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Data.

Pasal 29

Data penggandaan yang sudah tidak dipergunakan wajib dimusnahkan sesuai tata cara pemusnahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Pemusnahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Data.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan Data tanpa hak dalam bentuk apapun dikenakan pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Semua Kontrak atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak

lain dalam melaksanakan pengelolaan Data sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak atau Perjanjian dan semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari Kontrak atau Perjanjian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral beralih kepada Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM.

- b. Semua Kontrak atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan Pihak lain dalam melaksanakan pengelolaan Data sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak atau Perjanjian dimaksud.
- c. Pusat Data dan Informasi ESDM dapat melakukan akses semua Data yang ada pada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636.K/13/MEM/2002 sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

